



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PN MII

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

**PENGGUGAT:** Laki-laki, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Rantetiku, tanggal xx September xxxx, agama Katolik, warga Negara Indonesia pekerjaan swasta, beralamat di Rantetiku, Desa xxl, Kec. Xxxx Kab. Luwu Timur. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zulkifli.M, S.H** Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumisawerigading (LBH-BS) yang beralamat di Jln. Andi Tenriadjeng Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 26 April 2021, dibawah dibawah register No.50/SK/Pdt/2021/ PN.MII,  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

### MELAWAN

**TERGUGAT** Perempuan, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Rantetiku tanggal xx Desember xxxx, Katolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga beralamat di Rantetiku, Desa xxl, Kec. Xxxx, Kab. Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS MELAS, S.H.,M.H, dan UNTUNG AMIR, S.H.,M.H, keduanya adalah Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Law Firm AGUS MELAS & Partner yang berkedudukan di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 25 Mei 2021, dibawah dibawah register No.61/SK/Pdt/2021/ PN.MII

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 28 April 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Mil , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen pada tanggal 4 Januari 1997 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx/KW/xxxxxxx-xxxx, tertanggal x Agustus tahun xxxx; ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - Anak 1, laki-laki lahir di Rantetiku tanggal 26 Juni 2004;
  - Anak 2, Perempuan lahir di Rantetiku tanggal 13 Mei 2008;
  - Anak 3, laki-laki lahir di Rantetiku tanggal 24 Mei 2012;
3. Bahwa, dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Rantetiku, Desa xxi, Kec. Xxxx Kab. Luwu Timur;
4. Bahwa, di awal perkawinan sampai dikarunia anak, hubungan Penggugat dan Tergugat harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, sekalipun pertengkaran dan percekocokan sesekali terjadi namun semuanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
5. Bahwa, sekitar bulan 8 tahun 2018, pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sehingga mengharuskan Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa, adapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Penggugat tidak dihargai lagi sebagai suami dan kepala rumah tangga;
  - b. Bahwa, Tergugat tidak merasa cukup atas penghasilan yang diperoleh oleh Penggugat;
  - c. Bahwa, Penggugat menduga adanya pihak ketiga, dimana Penggugat pernah mendapati chat mesrah di Handphone milik Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin, untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan meminta kepada tokoh agama agar di damaikan namun Tergugat tetap bersikukuh tidak mau lagi melanjutkan ikatan suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan atas apa yang telah Penggugat urai di atas, kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sesuai dengan cita-cita Penggugat yaitu terbina kehidupan rumah tangga yang bahagia lahir batin sesuai tercantum dalam Pasal 1 bab 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 “.....membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
9. Bahwa sejak Bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat, tidak melakukan lagi hubungan suami isteri, tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan timbulnya pertengkaran, perselisihan terus menerus serta tidak adanya harapan lagi untuk mempertahankan dan mempersatukan lagi rumah tangga yang rukun, sehingga sudah cukup alasan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (F), Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang berbunyi “**Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”, dan ketentuan pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 “**Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya**” serta didasarkan pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “**untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri**”;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 4 Januari 1997 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx/KW/xxxxxxx-xxxx, tertanggal x Agustus tahun xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir kuasanya tersebut ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ardy Dwi Cahyono, S.H, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Malili sebagai Mediator ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2021 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara *e litigasi* dan terhadap hal tersebut para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara *e litigasi* ;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KOMPENSI

### Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat yang Tergugat mengakui kebenarannya adalah dalil Gugatan pada point 1 s/d point 5 dan oleh karena itu Tergugat tidak perlu lagi menanggapi;
2. Bahwa adapun dalil Gugatan Penggugat pada point 6 huruf a adalah dalil yang tidak benar oleh karena menurut Tergugat, Penggugatlah yang tidak menghargai Tergugat sebagai seorang Isteri yang tidak memperhatikan biaya hidup Tergugat maupun ketiga buah hatinya (3 orang anak);
3. Bahwa adapun dalil Gugatan Penggugat pada point 6 huruf b dan huruf c adalah dalil yang keliru yang mana Penggugat menghabiskan sendiri uangnya/ penghasilannya tempat hiburan malam dan sembari bermain Judi dan Penggugat sendirilah telah berselingkuh dengan Wanita lain;
4. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat pada point 7 adalah dalil yang benar, dan Tergugat ingin menyampaikan bahwa kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipersatukan karena Penggugat sangat tidak menghargai lagi Tergugat, hanya selalu memikirkan kehidupan foya-foya dan Penggugat meninggalkan utang yang tidak pernah dibayar hanya Tergugatlah yang membayarnya meskipun itu tidak sampai lunas, dan masalah terus menerus tanpa ada solusi;
5. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat pada point 8 dengan Point 9 Tergugat tidak perlu menanggapi lagi;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terdapat hal-hal yang telah dikemukakan dalam kompensasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensasi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi berjalan dengan baik dan harmonis namun Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi berkelakuan buruk, terhadap istri, sering berhutang, bermain judi, memiliki wanita lain dan tidak menafkai ketiga orang anaknya dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian baik yang terdapat pada pokok perkara konpensi maupun pada rekonpensi tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi juga beranggapan perkawinan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
4. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk kuasa asuh anak yaitu :
  - **Anak 1, laki-laki umur 16 Tahun**
  - **Anak 2, Perempuan Umur 13 Tahun**
  - **Anak 3, Laki-laki, Umur 9 Tahun**

Dikarenakan ketiga anak tersebut masih dibawah umur baik laki-laki maupun perempuan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang ibu, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan kuasa asuh anak kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi yang tanpa menghalangi Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi apabila kelak ingin menjenguk, melihat dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga anak-anak dewasa menurut peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon pula agar biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi ketiga anak, dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya paling sedikit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi;
7. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya;
8. Bahwa selain itu, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi meminta kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar atau memberikan nafkah lampau sebesar 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah)

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi mohon hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSASI

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  3. Menetapkan hak kuasa asuh anak yaitu;
    - Anak 1, laki-laki umur 16 Tahun;
    - Anak 2, Perempuan Umur 13 Tahun
    - Anak 3, Laki-laki, Umur 9 Tahun
- Ada pada Penggugat Rekonpensi;**
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ketiga anak dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi selaku ayahnya paling sedikit sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi;
  5. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan atau membayar nafkah lampau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
  6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
  7. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar segala biaya perkara;

## Atau,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilinya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik / E-litigasi yang pada pokoknya tetap pada gugatan, dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara elektronik / E-litigasi yang pada pokoknya tetap pada jawaban. Replik dan duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 berupa ;

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan, yang dikeluarkan Kepala dinas, Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada tanggal 23 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan, yang dikeluarkan Pastor paroki Rentetiku pada tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 (satu) lembar K/P atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali surat yang tidak mampu diperlihatkan surat aslinya maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya yang diperoleh selama proses persidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT:

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi merupakan Kepala Desa dan pemukah agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan perkawinan dan merupakan pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, yang mana saat itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di dekat rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama (pisah rumah) ;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumahnya dan memilih tinggal bersama dengan orang tuanya yang tidak jauh dari rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa pada tahun 2018, Tergugat pergi merantau keluar daerah meninggalkan anak-anaknya, dan Tergugat baru pulang kerumahnya setelah ada gugatan ;
- Bahwa selama ini yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat dan juga Penggugat yang tinggal tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mll

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tinggal berdekatan dengan Penggugat sehingga saksi sering melihat anak-anak Penggugat tinggal bersamanya;

- Bahwa Penggugat dulunya bekerja sebagai petani namun sekarang sopir angkutan umum, yang mana pendapatan Penggugat setiap bulannya ± Rp.1.000.000, terkadang lebih tergantung dari muatan dan juga penumpang ;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Penggugat adalah kepunyaan orang lain sedangkan Penggugat hanya diberi upah ;
- Bahwa selaku Kepala Desa dan Tokoh agama saksi pernah mendatangi Tergugat dirumahnya menanyakan perihal keretakan dalam rumah tangganya, yang mana saat itu saksi bertemu dengan Tergugat dan orang tua Tergugat ;
- Bahwa saat itu saksi menyampaikan perihal penyelesaian masalah/mediasi yang mana Penggugat berkeinginan untuk rujuk namun Tergugat secara tegas menolak dan bersikukuh kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

## **2. Saksi SAKSI 2 PENGUGAT**

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan perkawinan dan merupakan pasangan suami istri yang sah yang memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui jika sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama (pisah rumah), yang mana Penggugat meninggalkan rumahnya dan memilih tinggal bersama dengan orang tuanya yang tidak jauh dari rumah Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa pada tahun 2018, Tergugat pergi merantau keluar daerah meninggalkan anak-anaknya, dan Tergugat baru pulang kerumahnya setelah ada gugatan ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat dan juga Penggugat yang tinggal tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat ;

- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai sopir angkutan umum, yang pendapatannya tidak menentu dan mobil yang dikemudikan oleh Penggugat adalah kepunyaan orang lain sedangkan Penggugat hanya diberi upah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-6 berupa ;

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan menikah dari gereja, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak 1, selanjutnya diberi tanda T-4 ;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak 2, selanjutnya diberi tanda T-5 ;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak 3, selanjutnya diberi tanda T-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali surat yang tidak mampu diperlihatkan surat aslinya maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya yang diperoleh selama proses persidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. Saksi SAKSI 1 TERGUGAT:**

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan perkawinan dan merupakan pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997 ;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi, yang mana saat itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di dekat rumah saksi;
  - Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama (pisah rumah), yang mana Penggugat meninggalkan rumahnya dan memilih tinggal bersama dengan orang tuanya yang tidak jauh dari rumah Tergugat ;
  - Bahwa sebelum pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terkait masalah keuangan dan hutang piutang ;
  - Bahwa pada tahun 2018, Tergugat pergi merantau keluar daerah meninggalkan anak-anaknya, dan Tergugat baru pulang kerumahnya setelah ada gugatan ;
  - Bahwa selama ini yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah saksi, namun terkadang anak-anak tinggal bersama Penggugat di rumah orang tuanya ;
  - Bahwa Penggugat dulunya bekerja sebagai petani namun sekarang sopir angkutan umum ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan Penggugat setiap bulannya, dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil yang dikemudikan oleh Penggugat ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

## **2. Saksi SAKSI 2 TERGUGAT :**

Di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana saksi sering mampir ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan perkawinan dan merupakan pasangan suami istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Rantetiku, yang mana saat itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di dekat rumah orang tua Tergugat ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui jika sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama (pisah rumah) ;
  - Bahwa Penggugat meninggalkan rumahnya dan memilih tinggal bersama dengan orang tuanya yang tidak jauh dari rumah Tergugat ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah hutang piutang, namun saksi tidak mengetahui Penggugat berhutang dengan siapa ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah pergi merantau ;
  - Bahwa selama ini yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat dan juga Penggugat yang tinggal tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat ;
  - Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang sopir angkutan umum, yang mana pendapatan Penggugat setiap bulannya sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terkadang lebih bahkan kurang tergantung dari muatan dan juga penumpang ;
  - Bahwa mobil yang dikemudikan oleh Penggugat adalah kepunyaan orang lain sedangkan Penggugat hanya diberi upah ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 24 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi adalah agar perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 4 Januari 1997 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx/KW/xxxxxxx-xxxx, tertanggal x Agustus tahun xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal ini disebabkan sejak tahun 2018 sampai dengan diajukan gugatan di Pengadilan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak hidup bersama (pisah ranjang) dan tidak mungkin pernah bisa bersatu dalam kehidupan rumah tangga dan mendapatkan kehidupan yang rukun sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi 1 Penggugat dan saksi Saksi 2 Penggugat. Sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-6, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi 1 Tergugat dan saksi Saksi 2 Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) PP No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 disebutkan jika Gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan ternyata benar jika saat ini Tergugat Konvensi masih tinggal di Malili, tepatnya di Rantetiku, Desa xxi, Kec. xxxxKab. Luwu Timur, hal tersebut juga dibuktikan dengan hadirnya Tergugat Konvensi melalui Kuasanya, dan tidak ada pula keberatan dari Kuasa Tergugat Konvensi mengenai tempat diajukan gugatan (Eksepsi relatif), sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah tepat jika Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai jika Penggugat Konvensi mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu salah satu alasan bagi putusnya perkawinan karena perceraian bilamana antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya pada pokoknya Tergugat Konvensi membenarkan jika telah menikah dengan Penggugat Konvensi. Tergugat Konvensi pun pada pokoknya mengakui jika sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terkait dengan masalah keuangan, dan menjadi puncaknya sekira tahun 2018 ketika Penggugat Konvensi pisah rumah dengan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai jika ada kesesuaian antara dalil gugatan Penggugat Konvensi dan juga dalil jawaban Tergugat Konvensi. Sebagaimana dikuatkan dengan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen pada tanggal 4 Januari 1997 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan/ dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx/KW/xxxxxxxx-xxxx, tertanggal x Agustus tahun xxxx (vide bukti bertanda P-2, P-3, T-1 dan T-2). Setelah menikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Rantetiku, Desa xxi, Kec. xxxxKab. Luwu Timur. Dari perkawinan tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak 1, laki-laki lahir di Rantetiku tanggal 26 Juni 2004, Anak 2, Perempuan lahir di Rantetiku tanggal 13 Mei 2008 dan Anak 3, laki-laki lahir di Rantetiku tanggal 24 Mei 2012 (vide bukti bertanda P-1, T-3, T-4, T-5 dan T-6) ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selama perkawinan tersebut sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terkait dengan masalah keuangan, dan menjadi puncaknya sekira tahun 2018 ketika Penggugat Konvensi pisah rumah dengan Tergugat Konvensi, yang mana sejak saat itu Penggugat Konvensi meninggalkan rumah yang dibangunnya dalam perkawinan tersebut dan memilih untuk tinggal bersama kedua orangtuanya yang terletak tidak jauh dari rumah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut. Meskipun pernah ada usaha dari keluarga bahkan kepala desa serta Pemuka Agama untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun hal tersebut tidak pernah berhasil karena baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi telah memutuskan untuk mengakhiri perkawinan keduanya dengan perceraian. Terlebih lagi dalam jawabannya Tergugat Konvensi pun menyatakan jika perkawinannya dengan Penggugat Konvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapatlah kita lihat jika keutuhan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal karena ikatan lahir dan bathin antara keduanya sudah tidak ada lagi dan apabila perkawinan ini diteruskan akan menimbulkan tekanan bathin terus menerus antara keduanya dan juga bagi anggota keluarganya yang lain, termasuk anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 38, jo. pasal 39, jo. pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka gugatan Penggugat Konvensi tersebut cukup beralasan dan oleh karena itu maka **petitum kedua** Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah N0.9 tahun 1975, dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SEMA No.1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya UU No.23/2006 jo UU No.24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah BHT kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, maka supaya putusan ini mempunyai manfaat maka diperintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malili, sehingga dengan demikian maka **petitum ketiga** Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian maka **petitum kesatu** Penggugat Konvensi gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan ;

## DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan rekonvensi inimaka Majelis hakim akan mengambil alih segala pertimbangan dalam gugatan Konvensi serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan ini dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tidak merasa keberatan dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu mengenai :

1. Hak kuasa asuh anak yaitu;

- Anak 1, laki-laki umur 16 Tahun;
- Anak 2, Perempuan Umur 13 Tahun
- Anak 3, Laki-laki, Umur 9 Tahun

Ada pada Penggugat Rekonvensi;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ketiga anak dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya paling sedikit sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan atau membayar nafkah lampau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4, Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan mengenai hak asuh namun sekiranya siapapun yang mendapatkan hak asuh agar kiranya tidak menghalang halangi setiap kali Penggugat Rekonvensi atau Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 5 dan 6 akan Tergugat Rekonvensianggapi sebagai berikut :
  - Bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir angkutan umum yang tidak memiliki pendapatan yang jelas, apalagi mobil yang Tergugat Rekonvensi kemudikan bukan milik pribadi Tergugat rekonvensi. setiap keuntungan yang Tergugat rekonvensi dapatkan dibagi dengan pemilik mobil;
  - Dengan tidak adanya penghasilan tetap dari Tergugat rekonvensi sehingga menolak adalahnya besaran nilai setiap bulannya yang Tergugat Rekonvensi harus berikan kepada anak-anaknya adapun menyangkut nafka anak akan Tergugat berikan sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, yang menghendaki perceraian ini adalah Penggugat Rekonvensi, dimana sebelum Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, telah Tergugat Rekonvensi upayakan untuk berdamai dengan mengutus Kepala Desa dan Toko agama menemui Penggugat Rekonvensi di rumahnya namun orang tua Penggugat Rekonvensi bersama dengan Penggugat Rekonvensi menyatakan kalau sudah tidak ada lagi jalan untuk berdamai, Penggugat Rekonvensi secara Tegas menceraikan Tergugat

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan menyuruh agar Tergugat rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama. Bahwa Tergugat rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk ditempati oleh Penggugat rekonvensi bersama anak-anak serta sepetak sawah yang mana seluruh hasil penen semuanya diambil oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian hapuslah hak Penggugat rekonvensi untuk menuntut uang nafka lampau kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang mana sebagaimana fakta dalam persidangan telah terbukti jika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak 1, laki-laki umur 16 Tahun, Anak 2, Perempuan Umur 13 Tahun dan Anak 3, Laki-laki, Umur 9 Tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut atas kesepakatan para pihak telah dilakukan mediasi tambahan terkait hak asuh anak dan juga nafkah, yang mana pada mediasi tersebut para pihak telah bersepakat jika ketiga anak tersebut berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 126K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan "*bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu*";

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh atas anak tidaklah memutus garis keturunan, dan pemberian hak asuh atas anak haruslah di dasarkan kepada kepentingan terbaik bagi si anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 3, laki-laki lahir di Rantetiku tanggal 24 Mei 2012 dan ternyata masih berumur 9 (sembilan) tahun dan dapatlah dikategorikan masih dibawah umur dan masih belum berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 126K/Pdt/2001 maka Majelis Hakim berpendapat jika hak asuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 3, laki-laki lahir di Rantetiku tanggal 24 Mei 2012, diberikan kepada Penggugat

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, namun demikian dengan tetap memberikan kesempatan pada pihak Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut. Sedangkan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 1, laki-laki umur 16 Tahun dan Anak 2, Perempuan Umur 13 Tahun, yang mana kedua anak tersebut sudah berumur lebih dari 12 (dua) belas tahun, sehingga kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bebas memilih salah satu dari orang tua yang akan mengasuhnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi jatuh pada salah satu pihak, namun demikian harus diperhatikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demikian pula sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua yang mengajak anak menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara *quo* sebagai orang tua ketiga anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut. Sehingga maka dengan perubahan redaksional **petitum ketiga** Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Penggugat Rekonvensi yang meminta Tergugat Rekonvensi selaku ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 tersebut paling sedikit sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonvensi mampu menafkahi ketiga anaknya tersebut sesuai tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi menolak permintaan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 paling sedikit sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Hal tersebut bukan dikarena Tergugat Rekonvensi tidak mau bertanggung jawab menafkahi anak tersebut, melainkan karena Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap, dan penghasilan tiap bulan Tergugat Rekonvensi tidak menentu. Sehingga Tergugat Rekonvensi bersedia menafkahi ketiga anak tersebut dengan jumlah yang lain sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, bukan dengan nominal seperti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan cukup bukti mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa biaya pendidikan anak merupakan amanat Undang-Undang dan hak dalam konstitusi bagi setiap warga negara yang layak selain dari negara tak luput pula kewajiban orang tuanya *in casu* Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terjadinya perceraian tidak menimbulkan hilangnya kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak-anaknya untuk memberikan nafkah perawatan (kebutuhan pokok harian), pengobatan dan pendidikan. Jumlah nafkah anak yang dimintakan Penggugat Rekonvensi harus pula memperhatikan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi, memperhatikan Tergugat Rekonvensi mempunyai kebutuhan akan dirinya sendiri dalam hal sandang, papan, dan pangan atau ketika Tergugat Rekonvensi akan membangun rumah tangga yang baru setelah terjadi

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

percepatan dengan Penggugat Rekonvensi. Sebagaimana telah diketahui bersama jika status pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah tidak tetap, yang mana pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai sopir angkutan umum, yang mana pendapatan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s/d Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terkadang lebih bahkan kurang tergantung dari muatan dan juga penumpang. Terlebih lagi mobil yang dikemudikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah kepunyaan orang lain sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya diberi upah. Atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak dapat berkemampuan sepenuhnya memberikan biaya nafkah bagi anaknya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu biaya perawatan (kebutuhan pokok harian), pengobatan dan pendidikan sesuai dengan gugatan Penggugat Rekonvensi yaitu paling sedikit sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa sebagai jalan tengah terhadap permasalahan ini maka dipandang layak dan patut Majelis Hakim dapat menentukan serta menghukum biaya nafkah perawatan (kebutuhan pokok harian) dan pengobatan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah, dan oleh karena anak-anak tersebut berada bersama Penggugat Rekonvensi dan lebih banyak hidup dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, terlebih pula anak-anak belum cakap hukum maka perlu ditunjuk orang yang akan mewakili kepentingan anak-anak dalam menerima dan mengawasi biaya pemeliharaan dan pendidikan, maka demi tercapainya kemanfaatan dan kesederhanaan, Majelis Hakim menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola nafkah untuk ketiga anak yang selanjutnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi anak-anak tersebut, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel ;

Menimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Selain itu tujuan pemberian nafkah tersebut adalah sesuai dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

amanat undang-undang dan juga agar anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merasa bangga dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tetap bertanggung jawab dengan cara memberikan nafkah meskipun keduanya telah hidup berpisah. Sehingga berdasarkan pertimbangan itulah maka dengan perubahan redaksional, **Petitum keempat** Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak untuk mendapatkan nafkah lampau / nafkah terhutang bagi isteri selama proses perceraian berlangsung sampai dengan belum melakukan perkawinan berikutnya, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka tuntutan ini beralasan untuk dikabulkan sepanjang nafkah tersebut adalah pantas dan wajar serta menurut kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi baik di dalam gugatannya tidak merinci besarnya kebutuhan nafkah dari Penggugat Rekonvensi tersebut dan juga tidak merinci penghasilan dari Tergugat Rekonvensi dan tidak pula mengajukan bukti-bukti terhadap hal tersebut, maka tuntutan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut tidak berdasar. Terlebih lagi sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan para saksi baik yang diajukan Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi ternyata saat ini Penggugat Rekonvensi dan juga ketiga anaknya tinggal di rumah yang dibangun selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim **petitum kelima** Penggugat Rekonvensi dinyatakan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi tentang menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi atau pun verzet (bantahan), menurut Majelis Hakim, oleh karena petitum tersebut tidak didasarkan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*) dan Provisionil, maka **petitum keenam** tersebut dinyatakan patut untuk ditolak ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi tidak ada biaya yang secara nyata dan khusus dikeluarkan untuk itu, sedangkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Rekonvensi, oleh karenanya maka **petitum ketujuh** tersebut dinyatakan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka terhadap sebagian dan selebihnya haruslah ditolak. Hal ini sekaligus menjawab **petitum kesatu** gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi tidak ada biaya yang secara nyata dan khusus dikeluarkan untuk itu, sedangkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan dan Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 192 RBg, maka Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 4 Januari 1997 dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxx/KW/xxxxxxx-xxxx, tertanggal x Agustus tahun xxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan guna untuk diterbitkan Akta Perceraian ;

## DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa hak asuh anak yaitu;
  - Anak 1, laki-laki umur 16 Tahun;
  - Anak 2, Perempuan Umur 13 Tahun
  - Anak 3, Laki-laki, Umur 9 Tahun

Ada pada Penggugat Rekonvensi hingga dewasa dan menjadi tanggungan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memberikan biaya nafkah perawatan (kebutuhan pokok harian) dan pengobatan masing-masing sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya untuk Anak 1, Anak 2, dan Anak 3 sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonvensi, serta dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selain dan selebihnya

## DALAM KONVENSİ dan DALAM REKONVENSİ

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,-(lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 3 September 2021, oleh kami Novalista Ratna Hakim,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman,S.H. dan Satrio Pradana Devanto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sitti

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsum, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

LA RUSMAN, S.H

NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H

ttd

SATRIO PRADANA DEVANTO, S.H

Panitera Pengganti

ttd

SITTI KALSUM, S.H.,

#### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
3. Panggilan Penggugat		-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	270.000,-
5. PS	: Rp.	-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. Biaya Sumpah	: Rp.	80.000,-
9. Pemberkasan / ATK	: Rp.	100.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>510.000,-</b>

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

idilan ngeri wa

Salinan sesuai dengan aslinya.

**Pengadilan Negeri Malili,  
Panitera**

ttd

**Amir Mahmud, SH.**

NIP. 19710616 199403 1 004

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Mil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)